



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
ONE LOTUS PERSONAL THERAPY

TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), KEGIATAN
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 1.12.1/UN32.9/KS/2025

Nomor : 002/OL/KJ/XII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal 1 Desember 2025 bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes:** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 15.9.9/UN32/KP/2023 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.
- 2. Fandy Alfian Chaniago, S.Pd, AIFMO:** Kepala One Lotus Personal Therapy, yang berkedudukan di Perumahan Indirisma Regency 2 No B1, Jaten, Jedong, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama One Lotus Personal Therapy yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah One Lotus Personal Therapy;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- (1) Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu wahana penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KESATU** akan bermitra dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan pendidikan bagi mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - b. Lokakarya, seminar, kuliah tamu dan kegiatan pengajaran lainnya;
 - c. Penelitian bersama;
 - d. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - e. Penggunaan fasilitas lainnya;
 - f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** bersedia:
 - a. Mengembangkan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - b. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum

kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat;

Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada periode waktu dan tempat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan lain yang disepakati bersama

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, antara lain:
 - a. Program Studi S1 Keperawatan
 - b. Program Studi S1 Kebidanan
 - c. Program Studi Profesi Ners
 - d. Program Studi Profesi Bidan
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK, PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax: (0341) 551921

Email: fk@um.ac.id

Website: <https://fk.um.ac.id>

PIHAK KEDUA

ONE LOTUS PERSONAL THERAPY

Perumahan Indirisma Regency 2 No. B1, Kab Malang

Telp: 0811-3330-1114

- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

**Pasal 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk One Lotus Personal Therapy.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes.

PIHAK KEDUA,

Kepala One Lotus
Personal Therapy



**Fandy Alfian Chaniago, S.Pd,
AIFMO**